



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 92 TAHUN 2010

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA BIAYA DUKUNGAN MANAJEMEN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI TINGKAT PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : HK.02.04/BI.1/2708/09 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2009, besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya serta untuk operasional upaya kesehatan masyarakat yang bersifat pencegahan skunder dan biaya dukungan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di tingkat Puskesmas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah atau apabila belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009, belum mengatur seluruh komponen pembiayaan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya serta untuk operasional upaya kesehatan masyarakat yang bersifat pencegahan skunder dan dukungan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di tingkat Puskesmas;

- c. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 10 Agustus 2010, Nomor 440/1632, perihal Usulan Besaran Tarif Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya, telah mengusulkan besaran tarif pelayanan kesehatan bagi Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya serta biaya dukungan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin tahun 2010;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : HK.02.04/BI.1/2708/09 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri C);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA BIAYA DUKUNGAN MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI TINGKAT PUSKESMAS.

Pasal 1

- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Komponen pembiayaan yang digunakan untuk bantuan transport kegiatan luar gedung bagi petugas Puskesmas disesuaikan dengan jarak lokasi kegiatan dari Puskesmas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- jarak kurang dari 6 km, sebesar Rp 10.000,00
 - jarak antara 6 km sampai dengan 10 km, sebesar Rp 20.000,00
 - jarak lebih dari 10 km, sebesar Rp 30.000,00
- (3) Daftar tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Komponen pembiayaan yang digunakan untuk membayar Retribusi disetor ke Kas Daerah setelah dilakukan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dana Jamkesmas untuk pertolongan persalinan, pelayanan spesialis, transport rujukan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan luar gedung dapat dimanfaatkan langsung dan tidak perlu disetor lebih dahulu ke kas daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 SEP 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Undangan di Purwokerto
pada Tanggal 21 SEP 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 92

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 92 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 SEP 2010

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA BIAYA DUKUNGAN MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI TINGKAT PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA a. Retribusi Rawat Jalan b. Tindakan Medis c. Tindakan Gigi d. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya e. Pelayanan KB	kunjungan paket paket paket paket	sesuai Perda sesuai Perda sesuai Perda sesuai Perda sesuai Perda
2	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA a. Retribusi pasien rawat inap b. Akomodasi dan Makan petugas jaga c. Pembelian alat dan bahan medis habis pakai d. Reagensia	hari paket hari paket	sesuai Perda Rp 15.000,00 sesuai SSH sesuai SSH
3	PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN a. Di Puskesmas dan Jaringannya 1) Pertolongan Persalinan normal (Paket) 2) Akomodasi Perawatan dan Makan Pasien b. Di Dokter / Bidan Praktek / Swasta	per kasus paket paket	Rp 150.000,00 Rp 50.000,00 Rp 200.000,00
4	Konsultasi SPESIALISTIK	paket	sesuai Perda
5	PELAYANAN RUJUKAN 1. Biaya Transport Rujukan ke PPK Lanjutan 2. Biaya pendamping Rujukan (Umum/Persalinan)	kegiatan kegiatan	sesuai Perda Rp 15.000,00

1	2	3	4
6	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN DI LUAR GEDUNG (upaya Kesehatan Masyarakat Primer bersifat Pencegahan Sekunder) untuk bantuan transport petugas		
	a. Diagnosis awal / Dini (Pencegahan / Preventif)		
	1) Surveilans penyakit menular (DBD, Malaria, Chikungunya, TBC dll) dan penyakit tidak menular.	OH	disesuaikan
	2) Surveilans gizi pada balita dan ibu hamil.	OH	disesuaikan
	3) Surveilans KIA (contoh : PWS ibu hamil, PWS Imunisasi, PWS Gizi).	OH	disesuaikan
	4) Inspeksi sanitasi (IS) rumah pada kasus KLB/peningkatan kasus.	OH	disesuaikan
	5) Deteksi dini penyakit (pengumpulan sputum, pengambilan darah nyamuk (malaria), penangkapan nyamuk).	OH	disesuaikan
	6) Penyelidikan Epidemiologi.	OH	disesuaikan
	7) Kunjungan Nifas/Neonatal.	kegiatan	disesuaikan
	b. Tindakan Yang Tepat (Pengendalian faktor risiko) untuk upah petugas :		
	1) Penyemprotan/fogging nyamuk (DBD, Chikungunya)		
	- Petugas fogging/penyemprot	OH	Rp 30.000,00
	2) Penyemprotan nyamuk Malaria		
	- Petugas penyemprot Malaria	OH	Rp 40.000,00
	3) Abatisasi	OH	disesuaikan
	4) Pemberantasan Sarang Nyamuk	OH	disesuaikan
	5) Kaporisasi air bersih	OH	disesuaikan
	6) Pemantauan ibu hamil resiko tinggi	OH	disesuaikan
	7) Sweeping KIA, Imunisasi, Gizi kurang/ buruk	OH	disesuaikan
	8) Distribusi makanan tambahan pada gizi buruk	OH	disesuaikan

1	2	3	4
	9) Pengambilan sampel makanan minuman 10) Pengiriman sampel makanan dan minuman dari Puskesmas ke Labkesmas Kabupaten	OH OH	disesuaikan sesuai SSH
7	DUKUNGAN MANAJEMEN JAMKESMAS a. Pembelian Konsumsi lokakarya mini b. Penggandaan laporan c. Transport petugas ke Kabupaten d. Monev program ke Pustu, Poskesdes.	kegiatan OH OH OH	sesuai SSH sesuai SSH sesuai SSH disesuaikan

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO